

## **POLDA NTB UBAH METODE PENYELIDIKAN DUGAAN PEMOTONGAN GAJI GURU DI LOBAR**



<https://www.bengkuluinteraktif.com/>

**MATARAM**-Penyelidik Ditreskrimsus Polda NTB mengubah metode penyelidikan kasus dugaan pemotongan gaji guru di Lombok Barat (Lobar). Awalnya, mereka menerapkan pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, saat ini polisi menerapkan pasal 2 Undang-undang Tipikor.

Sementara itu, Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) kabarnya sudah mengembalikan gaji guru yang dipotong. Meski demikian penyelidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda NTB tetap berjalan. “Iya, informasinya uang ada yang dikembalikan,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, Minggu (16/1).

Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun, diduga ada 100 guru di Lobar yang gajinya dipotong. Per guru dipotong Rp 500 ribu.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Salah satunya membayar utang.

Ekawana mengatakan, penyelidik sudah memeriksa sejumlah saksi. Baik dari pihak Dinas Dikbud Lobar maupun para guru yang gajinya dipotong.

Namun Ekawana enggan membeberkan saksi-saksi yang akan diperiksa kembali. Karena masih dalam proses penyelidikan. “Tunggu saja hasil pemeriksaannya,” kata dia.

Pemeriksaan saksi itu dilakukan untuk menguatkan unsur penerapan pasal 2 Undang-undang Tipikor. Di antaranya, setiap orang, memperkaya diri sendiri, serta dapat merugikan keuangan negara. “Ya kita perkuat pada unsur penerapan pasalnya,” tandasnya. **(ar/r1)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Lahan Global Hub Disewakan untuk Tambak, Diakses 17 Januari 2021
2. <https://lombok.tribunnews.com/>, <https://lombok.tribunnews.com/>, Diakses 15 Januari 2021

#### **Catatan:**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”<sup>1</sup>

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK;
- b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK;
- c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK;
- d. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK;
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU 30 tahun 2002 dan perubahannya

- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK;
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK;<sup>2</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>2</sup> <https://www.kanal.web.id/pengertian-tindak-pidana-korupsi>